Sekretariat: Kantor Yayasan Al-Dihniyah PP. Mambaul Ulum Batu Gungsing Rek-Kerrek Palengaan Pamekasan

## KEPUTUSAN KEPALA PAUD AL DIHNIYAH NOMOR: 013/PAUD ALD /V/2024

#### **TENTANG**

# TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PAUD AL DIHNIYAH

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala PAUD Al Dihniyah tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PAUD Al Dihniyah

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

#### **MEMUTUSKAN:**

#### Menetapkan:

**KESATU:** Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di

> Lingkungan PAUD Al Dihniyah, yang selanjutnya disingkat TPPK PAUD Al Dihniyah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan

Kepala PAUD Al Dihniyah ini.

KEDUA: TPPK PAUD Al Dihniyah mempunyai tugas melaksanakan pencegahan

dan penanganan kekerasan di lingkungan PAUD Al Dihniyah.

**KETIGA:** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum.

### KEDUA, TPPK PAUD Al Dihniyah memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaankekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali daripeserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu)kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PAUD Al Dihniyah memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PAUD Al Dihniyah bertanggung jawab kepada Kepala PAUD Al Dihniyah

KEENAM : Koordinator TPPK PAUD Al Dihniyah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada PAUD Al Dihniyah Kepala PAUD Al Dihniyah dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan

KETUJUH : Keputusan Kepala PAUD Al Dihniyah ini mulai berlakupada

tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pamekasan pada tanggal : 27 Mei 2024

KEPALA PAUD Al Dihniyah

## LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Ach Syamsuri Rifal,S.Pd	Guru	Koordinator
2.	Rahmawati, S.Pd	Guru	Anggota
3.	Ilalah	Komite Sekolah	Anggota
4.	Rofiah	Wali murid	Anggota
5.	Nurhalimah	Wali murid	Anggota